



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 99, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Layak Huni
Bagi Korban Bencana

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
STIMULAN PERBAIKAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana pada tahap pascabencana di wilayah Kota Tangerang Selatan, dan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan secara cepat dan tepat bagi korban bencana yang memenuhi kriteria;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal perumahan rakyat di Daerah, berupa penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 huruf a Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana dalam bentuk kegiatan rehabilitasi;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perbaikan bersifat stimulan oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap rumah umum yang dinilai tidak layak huni dan bagi korban bencana alam;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0212);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 50);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kota Tangerang Selatan.
7. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana Nonalam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
11. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
12. Rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan terhadap rumah Korban Bencana yang mengalami rusak ringan dan sedang akibat terjadinya Bencana.
13. Pembangunan Kembali adalah kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
14. Korban Bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia, atau mengalami kerugian material akibat Bencana.
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah Layak Huni.
16. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
17. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah organisasi masyarakat yang digunakan dalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

18. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. kriteria kerusakan rumah yang terkena dampak Bencana;
- b. penerima bantuan;
- c. jenis perbaikan rumah;
- d. tata cara pengajuan;
- e. tata cara penyelenggaraan Swakelola; dan
- f. pelaporan.

BAB II KRITERIA KERUSAKAN RUMAH YANG TERKENA DAMPAK BENCANA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan stimulan perbaikan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bencana Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota mengenai Status Keadaan Darurat Bencana dan/atau laporan kejadian Bencana dari kepala BPBD.
- (3) Perbaikan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. rumah dengan kondisi rusak ringan;
 - b. rumah dengan kondisi rusak sedang; dan
 - c. rumah dengan kondisi rusak berat.
- (4) Rumah dengan kondisi rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yakni bangunan yang masih berdiri tetapi sebagian komponen non struktural dan arsitektural mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan antara 5% (lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen).
- (5) Rumah dengan kondisi rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yakni bangunan yang masih berdiri tetapi sebagian komponen struktural patah dan komponen nonstruktural rusak.
- (6) Rumah dengan kondisi rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yakni bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktural rusak.
- (7) Perbaikan kerusakan rumah yang terkena dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan penghuni.
- (8) Penentuan kriteria kerusakan rumah yang terkena dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan stimulan perbaikan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. MBR; atau
 - b. Masyarakat Miskin.
- (2) Penerima bantuan stimulan perbaikan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
 - b. penghasilan rumah tangga di bawah upah minimum Provinsi dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dari pimpinan tempat kerja atau lurah;
 - c. tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal merupakan tanah hak milik atau hak lainnya dengan ukuran paling luas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan/penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang;

- d. tidak memiliki aset lahan, rumah atau bangunan lainnya;
- e. bersedia membuat surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1) belum pernah menerima bantuan urusan perumahan dalam bentuk uang atau barang untuk meningkatkan kualitas rumah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan atau lembaga lain;
 - 2) status rumah dan tanah tidak dalam sengketa;
 - 3) bersedia untuk menerima bantuan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan; dan
 - 4) bersedia menghuni rumah hasil perbaikan dan tidak akan menyewakan atau menjual rumah kepada pihak lain dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penerima bantuan stimulan perbaikan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV JENIS PERBAIKAN RUMAH

Pasal 5

- (1) Jenis perbaikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada penerima bantuan, berupa:
 - a. Rehabilitasi; dan
 - b. Pembangunan Kembali.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada rumah Korban Bencana yang mengalami kerusakan ringan dan kerusakan sedang dengan kualitas sesuai kriteria Rumah Layak Huni.
- (3) Besaran nilai Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar:
 - a. Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk rumah dengan kondisi rusak ringan; dan
 - b. Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk rumah dengan kondisi rusak sedang.
- (4) Pembangunan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada rumah Korban Bencana yang mengalami kerusakan berat dengan kualitas sesuai kriteria Rumah Layak Huni.
- (5) Dalam hal rumah Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihuni lebih dari 1 (satu) kepala keluarga, Pembangunan Kembali diberikan terhadap 1 (satu) unit rumah.
- (6) Pembangunan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibangun dengan spesifikasi luas lantai paling luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi).
- (7) Besaran nilai Pembangunan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebesar Rp71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) untuk rumah dengan kondisi rusak berat.

Pasal 6

- (1) Selain menerima perbaikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Korban Bencana dapat diberikan bantuan akses rumah sewa layak huni.
- (2) Bantuan akses rumah sewa layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. Korban Bencana yang mengalami rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat dan membutuhkan rumah sementara untuk ditinggali selama masa perbaikan; dan
 - b. Korban Bencana yang menghuni rumah sewa dimana rumah sewa yang ditinggali mengalami rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.
- (3) Bantuan akses rumah sewa layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 7

- (1) Usulan permohonan bantuan stimulan perbaikan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana disampaikan dalam bentuk proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. surat permohonan pengusul kepada Wali Kota yang ditandatangani oleh ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga, diketahui dan disetujui oleh lurah dan camat;
 - b. lampiran proposal terdiri atas:
 1. surat pernyataan calon penerima bantuan;
 2. salinan kartu tanda penduduk Daerah penerima bantuan;
 3. salinan kartu keluarga;
 4. salinan bukti kepemilikan tanah atau surat keterangan kepemilikan/penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang;
 5. surat keterangan penghasilan dari pimpinan tempat kerja atau lurah;
 6. dokumentasi kondisi rumah yang terdampak Bencana (tampak depan, tampak samping, tampak belakang, dan kerusakan komponen); dan
 7. dokumentasi situasi sekitar lokasi terjadi Bencana.
- (3) Contoh format halaman sampul proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat permohonan pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, surat pernyataan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, surat keterangan kepemilikan/penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4, dan surat keterangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Usulan permohonan bantuan stimulan perbaikan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan pada Musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun sebelumnya atau melalui usulan langsung kepada Wali Kota yang diinput ke dalam sistem informasi pemerintahan Daerah.
- (2) Usulan bantuan stimulan perbaikan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana hasil Musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disampaikan pada Musrenbang RKPD tingkat Daerah.
- (3) Hasil Musrenbang RKPD tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar pencantuman alokasi belanja pada RKPD atau Perubahan RKPD untuk menunjang program, kegiatan, dan sub kegiatan pada DPA-Perangkat Daerah atau DPPA-Perangkat Daerah.
- (4) Usulan langsung kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Dinas untuk dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi.

Pasal 9

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) melakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi.

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
 - a. pendataan kerusakan rumah; dan
 - b. rekapitulasi data kerusakan rumah dan jumlah calon penerima layanan.
- (2) Dinas dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim pendataan.
- (3) Tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, tim pendataan berkoordinasi dengan BPBD.
- (5) Contoh format pendataan kerusakan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan rekapitulasi data kerusakan rumah dan jumlah calon penerima layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terhadap:
 - a. Keputusan Wali Kota mengenai Status Keadaan Darurat Bencana dan/atau laporan kejadian Bencana dari kepala BPBD;
 - b. lokasi;
 - c. status lahan; dan
 - d. kerusakan bangunan eksisting.

- (2) Dinas dalam melakukan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk tim identifikasi dan verifikasi.
- (3) Tim identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas antara lain:
 - a. memastikan kesesuaian usulan dengan cara memeriksa kesesuaian dokumen berita kejadian Bencana;
 - b. memastikan kebenaran lokasi dengan cara memeriksa kesesuaian lokasi dengan proposal;
 - c. memastikan status kesiapan lahan dengan cara memeriksa kesesuaian dokumen penguasaan dan/atau kepemilikan lahan; dan
 - d. menilai kerusakan bangunan eksisting dengan cara memeriksa komponen struktural, nonstruktural, dan arsitektural.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, tim identifikasi dan verifikasi berkoordinasi dengan BPBD.
- (6) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim identifikasi dan verifikasi memiliki tugas:
 - a. membuat rancangan Keputusan Kepala Dinas mengenai hasil verifikasi;
 - b. menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Wali Kota; dan
 - c. membuat rancangan Keputusan Kepala Dinas mengenai penerima bantuan.

Pasal 12

Hasil pendataan, identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI TATA CARA PENYELENGGARAAN SWAKELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Tata cara penyelenggaraan Swakelola pemberian bantuan stimulan perbaikan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana, terdiri atas:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

Bagian Kedua

Persiapan Swakelola

Pasal 14

Dinas dalam menyelenggarakan Swakelola pemberian bantuan stimulan perbaikan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, melalui tahapan antara lain:

- a. Dinas menyampaikan undangan kepada BKM perihal kesediaan melaksanakan pekerjaan;
- b. dalam hal BKM bersedia melaksanakan pekerjaan Swakelola, koordinator BKM menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola;

- c. Dinas melalui PA/KPA menetapkan BKM sebagai pelaksana Swakelola;
- d. dalam hal BKM tidak bersedia melaksanakan pekerjaan Swakelola, pelaksanaan pembangunan perbaikan rumah dapat dilaksanakan dengan pengadaan barang/jasa; dan
- e. pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah didaftarkan di notaris;
- b. berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sederhana;
- c. keputusan dari lurah setempat mengenai pengangkatan BKM;
- d. nomor pokok wajib pajak atas nama BKM;
- e. rekening bank atas nama BKM; dan
- f. pakta integritas bagi koordinator dan anggota BKM.

Pasal 16

- (1) BKM dalam melaksanakan kegiatan pemberian bantuan stimulan perbaikan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 membentuk penyelenggara Swakelola.
- (2) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.

Pasal 17

Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan yang terdiri atas:

- a. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan;
- b. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan; dan
- c. menyusun jadwal pelaksanaan meliputi penetapan jadwal dan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan Swakelola.

Pasal 18

Dinas melalui PPK dapat menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan atau asistensi penyelenggara Swakelola melakukan review spesifikasi atas kerangka acuan kerja, yakni menyesuaikan kerangka acuan kerja perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DPA-Perangkat Daerah.

Pasal 19

Dinas melalui PPK dapat menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan atau asistensi penyelenggara Swakelola melakukan review rencana anggaran biaya.

Pasal 20

- (1) Dinas melalui PPK menyusun rancangan kontrak Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengacu pada DPA-Perangkat Daerah /DPPA-Perangkat Daerah; dan
 - b. spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya.
- (2) Kontrak Swakelola paling kurang memuat:
 - a. para pihak;
 - b. barang/jasa yang akan dihasilkan;
 - c. nilai atau besaran yang diswakelokakan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan Swakelola;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan dan pembayaran;
 - g. keadaan memaksa/*force majeure*; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Swakelola

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pekerjaan penyelenggaraan Swakelola pemberian bantuan stimulan perbaikan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
 - a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan oleh PPK;
 - b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan;
 - c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
 - d. penyusunan laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; dan
 - e. penyusunan laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- (3) BKM pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain.
- (4) PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola.

Bagian Keempat Pengawasan Swakelola

Pasal 22

- (1) Pengawasan dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Swakelola.
- (2) Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawas.

- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi, administrasi dan pelaporan, meliputi:
- a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik, meliputi:
 - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; dan
 - 3) pengawasan pengadaan barang/jasa (jika ada).
 - c. pengawasan tertib administrasi keuangan.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) turut melakukan sosialisasi gambar rencana kerja Rehabilitasi rumah atau Pembangunan Kembali rumah kepada penerima bantuan, ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, lurah dan camat bersama Tim Persiapan.
- (5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melaporkan Berita Acara Pengawasan kepada Kepala Dinas melalui PPK.

Pasal 23

- (1) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), dilaksanakan melalui tahapan:
- a. dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan dana setelah penandatanganan perjanjian kerja sama; dan
 - b. dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan melengkapi rencana anggaran biaya, gambar rencana kerja, kondisi pekerjaan 0% (nol persen), rencana penggunaan anggaran, dan kwitansi pembayaran.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan melengkapi:
- a. laporan pertanggungjawaban penggunaan pembayaran 50% (lima puluh persen) tahap pertama dengan melengkapi bukti pembelian material, bukti pembayaran upah tenaga kerja konstruksi atau kontraktor dan kwitansi pembayaran; dan
 - b. foto kondisi pekerjaan 100% (seratus persen), bukti pembelian material, bukti pembayaran upah tenaga kerja konstruksi atau kontraktor dan kwitansi pembayaran.

Bagian Kelima

Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 24

- (1) Penyerahan hasil pekerjaan dilakukan oleh BKM kepada Dinas melalui PPK.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemeriksaan fisik pekerjaan 100% (seratus persen);
 - b. berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan; dan
 - c. berita acara serah terima pekerjaan.

- (3) Dinas setelah menerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan hasil perbaikan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana kepada penerima bantuan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan perbaikan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Dalam hal perbaikan rumah akibat Bencana memerlukan perbaikan segera, maka perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal mulai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 20 Oktober 2022
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 21 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 99

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 12 Desember 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN
PERBAIKAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN
BENCANA

PENENTUAN KRITERIA KERUSAKAN RUMAH YANG TERKENA
DAMPAK BENCANA

Kriteria Kerusakan Bangunan Rumah

No	Kategori Kerusakan		Kriteria Kerusakan	Uraian
1	Rusak Ringan	Kelas A	Bangunan masih berdiri, sebagian komponen non struktural dan arsitektural rusak tingkat kerusakan antara 5% sampai dengan 30%	<ol style="list-style-type: none">1. Sebagian besar penutup atap dan langit-langit lepas;2. Retak-retak pada plesteran kolom balok, dan dinding / tembok / dinding papan pecah / rusak;3. Penutup lantai lepas / terkelupas; dan4. Sebagian instalasi rusak.
		Kelas B		<ol style="list-style-type: none">1. Sebagian kecil penutup atap lepas;2. Sebagian kecil retak-retak pada plesteran kolom, tembok, dan plesteran, serta dinding papan terlepas;3. Sebagian plesteran terkelupas; dan4. Sebagian kecil instalasi rusak.

No	Kategori Kerusakan		Kriteria Kerusakan	Uraian
		Kelas C		<ol style="list-style-type: none">1. Retak-retak kecil pada dinding tembok;2. Sebagian plesteran terkelupas; dan3. Sebagian kecil daun pintu/ jendela dan engsel rusak.
2	Rusak Sedang		Bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktural patah dan komponen non struktural rusak	<ol style="list-style-type: none">1. Bangunan masih berdiri;2. Sebagian rangka atap patah;3. Balok kolom sebagian patah;4. Sebagian kecil dinding, kusen pintu/ jendela runtuh/ roboh;5. Sebagian langit-langit lepas; dan6. Sebagian besar instalasi listrik rusak/ terputus.
3	Rusak Berat		Bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktural rusak	<ol style="list-style-type: none">1. Bangunan roboh total;2. Atap jatuh;3. Balok, kolom, plat lantai patah;4. Dinding, pintu/ jendela sebagian besar runtuh/roboh;5. Sebagian besar langit-langit runtuh; dan6. Instalasi listrik rusak total.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 12 Desember 2022

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,




Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN
PERBAIKAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI
KORBAN BENCANA

A. CONTOH FORMAT HALAMAN SAMPUL PROPOSAL

<KECAMATAN>	<KELURAHAN>
<BKM>	

**PROPOSAL
PERBAIKAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 20__**



Nama	<i>(sesuaikan dengan KTP)</i>
Alamat	<i>(sesuaikan dengan alamat rumah yang diperbaiki)</i>

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TANGERANG SELATAN**

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGUSUL

<KOP SURAT RUKUN WARGA>

<tempat, tanggal, bulan, tahun>

No : <nomor surat> Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) berkas Wali Kota Tangerang Selatan
Perihal : Permohonan Bantuan di
Urusan Perumahan bagi tempat
Korban Bencana

Sehubungan telah terjadinya Bencana <nama Bencana> yang terjadi di Kelurahan <nama Kelurahan>, Kecamatan <nama kecamatan> pada hari <hari>, tanggal <tanggal, bulan, tahun>, pukul <jam:menit> WIB di wilayah <alamat lokasi terdampak, RT, RW> yang mengakibatkan kerusakan rumah masyarakat, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bencana <nama Bencana> yang terjadi adalah peristiwa/kejadian yang tidak disengaja, terlampir press release atau surat pernyataan Bencana dari BPBD atau Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Masyarakat yang terdampak rumahnya akibat Bencana adalah Warga Kota Tangerang Selatan (data terlampir);
3. Masyarakat yang terdampak rumahnya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
4. Belum pernah menerima bantuan urusan perumahan dari pihak manapun setelah Bencana terjadi; dan
5. Masyarakat yang terdampak kami nilai tidak mampu untuk memperbaiki rumah tinggalnya pascabencana terjadi.

Berkaitan dengan hal diatas kami memohon bantuan urusan perumahan dari Wali Kota Tangerang Selatan agar dapat memberikan bantuan dan meringankan beban masyarakat Kami yang terdampak akibat Bencana.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua RW <nama RW>
<tanda tangan dan stempel>
<nama Ketua RW>

Ketua RT <nama RT>
<tanda tangan dan stempel>
<nama Ketua RT>

Mengetahui dan menyetujui,

CAMAT <nama Kecamatan>
<tanda tangan dan stempel>
<nama Camat>
<NIP>

LURAH <nama Kelurahan>
<tanda tangan dan stempel>
<nama Lurah>
<NIP>

Lampiran Surat Permohonan Bantuan:

I. DATA MASYARAKAT TERDAMPAK

No	Alamat Rumah	Nama Kepala Keluarga	NIK	Jumlah Jiwa Per Rumah	Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan
1	Kampung ..., RT ..., RW ...	<nama diisi lengkap sesuai KTP/KK>	<Nomor Induk Kependudukan pada KTP>	... Jiwa	Terlampir
2	Kampung ..., RT ..., RW ...	<nama diisi lengkap sesuai KTP/KK>	<Nomor Induk Kependudukan pada KTP>	... Jiwa	Terlampir
3	Kampung ..., RT ..., RW ...	<nama diisi lengkap sesuai KTP/KK>	<Nomor Induk Kependudukan pada KTP>	... Jiwa	Terlampir

II. DOKUMENTASI RUMAH MASYARAKAT TERDAMPAK

No	Alamat Rumah	Foto 1	Foto 2	Foto 3
1	Kampung ..., RT ..., RW ...	<foto rumah dengan surveyor dari Perangkat Daerah pengusul>	<foto rumah tampak depan>	<foto kerusakan rumah>
2	Kampung ..., RT ..., RW ...	<foto rumah dengan surveyor dari Perangkat Daerah pengusul>	<foto rumah tampak depan>	<foto kerusakan rumah>
3	Kampung ..., RT ..., RW ...	<foto rumah dengan surveyor dari Perangkat Daerah pengusul>	<foto rumah tampak depan>	<foto kerusakan rumah>

III. DOKUMENTASI SITUASI SEKITAR LOKASI TERJADI BENCANA

No	Foto	Deskripsi/Keterangan
1	<foto situasi sekitar atau kerusakan>	<deskripsi dari foto tersebut, dapat ditambahkan pendapat dari Perangkat Daerah pengusul>
2	<foto situasi sekitar atau kerusakan>	<deskripsi dari foto tersebut, dapat ditambahkan pendapat dari Perangkat Daerah pengusul>
3	<foto situasi sekitar atau kerusakan>	<deskripsi dari foto tersebut, dapat ditambahkan pendapat dari Perangkat Daerah pengusul>
4	<foto situasi sekitar atau kerusakan>	<deskripsi dari foto tersebut, dapat ditambahkan pendapat dari Perangkat Daerah pengusul>
5	<foto situasi sekitar atau kerusakan>	<deskripsi dari foto tersebut, dapat ditambahkan pendapat dari Perangkat Daerah pengusul>
6	<foto situasi sekitar atau kerusakan>	<deskripsi dari foto tersebut, dapat ditambahkan pendapat dari Perangkat Daerah pengusul>
7	<foto situasi sekitar atau kerusakan>	<deskripsi dari foto tersebut, dapat ditambahkan pendapat dari Perangkat Daerah pengusul>

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : <nama Kepala Keluarga sesuai KTP/ KK>

NIK : <sesuai KTP>

Alamat : <alamat rumah tinggal saat ini>

Adalah Korban Bencana <sesuai kronologi> yang diusulkan oleh Ketua RT <no RT>, Ketua RW <no RW>, Kelurahan <nama Kelurahan> untuk mendapatkan bantuan urusan perumahan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun <sebutkan tahun pelaksanaan>.

Dengan ini menyatakan:

1. Calon penerima bantuan adalah warga Kota Tangerang Selatan yang terdampak Bencana dan meminta bantuan urusan yang terdampak Bencana dan meminta bantuan urusan perumahan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
2. Tanah/bangunan yang ditempati pada saat Bencana terjadi adalah milik calon penerima bantuan dan dapat dibuktikan;
3. Tempat tinggal sekarang adalah tempat tinggal satu-satunya dengan luas tanah seluas m² dan tidak memiliki aset lain selain tempat tinggal yang saat ini ditempati;
4. Penghasilan calon penerima bantuan sebesar Rp. per bulan;
5. Belum pernah menerima bantuan urusan perumahan dalam bentuk uang atau barang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan atau lembaga lain;
6. Status rumah dan tanah tidak dalam sengketa;
7. Bersedia untuk menerima bantuan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
8. Bersedia menghuni rumah hasil perbaikan dan tidak akan menyewakan atau menjual rumah kepada pihak lain dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

<tempat, tanggal, bulan, tahun>
Calon Penerima Bantuan
<tanda tangan/cap jempol
diatas materai 10.000>
<nama lengkap sesuai KTP>

Disaksikan Oleh:

Ketua RT,
<tanda tangan dan
stempel>
<nama Ketua RT>

Ketua RW,
<tanda tangan dan
stempel>
<nama Ketua RW>

Lurah <Nama Kelurahan>,
<tanda tangan dan
stempel>
<nama Lurah><NIP>

D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN
TANAH

<KOP SURAT KELURAHAN>

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/ PENGUASAAN TANAH

Nomor : <nomor surat>

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : <Nama Lurah>

Jabatan : <Jabatan>

NIP : <NIP>

Menerangkan bahwa :

Sebidang tanah seluas m² yang berada di <alamat lengkap hingga RT dan RW> dengan batas-batas tanah:

Sebelah Barat :

Sebelah Timur :

Sebelah Selatan :

Sebelah Utara :

Adalah benar milik <nama penerima> dengan perolehan :

<Penjelasan singkat dari latar belakang kepemilikan tanah beserta nomor surat tanah>

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

CAMAT <nama Kecamatan>
<tanda tangan dan stempel>
<nama Camat>
<NIP>

LURAH <nama Kelurahan>
<tanda tangan dan stempel>
<nama Lurah>
<NIP>

SAKSI-SAKSI

Saksi 1
Ketua RT <nama RT>
<tanda tangan dan stempel >
<nama Ketua RT>
<alamat>

Saksi 2
Ketua RW <nama RW>
<tanda tangan dan stempel >
<nama Ketua RW>
<alamat>

Saksi 3
<Perangkat RT>
<tanda tangan dan stempel >
<nama perangkat RT>
<alamat>

Saksi 4
<Perangkat RW>
<tanda tangan dan stempel >
<nama perangkat RW>
<alamat>

E. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : <nama lengkap pembuat keterangan>

Jabatan : <nama jabatan pada tempat bekerja>

Dengan ini menerangkan

Nama : <nama penerima bantuan sesuai KTP>

Pekerjaan : <pekerjaan penerima bantuan>

Alamat : <alamat tempat tinggal penerima bantuan>

bahwa atas pekerjaannya, yang bersangkutan memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp. <nilai penghasilan> setiap bulan.

Demikian keterangan penghasilan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk keperluan mengajukan permohonan bantuan stimulan perbaikan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Tahun <sebutkan tahun pelaksanaan bantuan>

<tempat, tanggal, bulan, tahun>

PIMPINAN TEMPAT KERJA/LURAH*

<tanda tangan dan stempel>

<nama lengkap pembuat keterangan>

*) LURAH membuat pernyataan apabila calon penerima bantuan bekerja sebagai buruh harian lepas/wirausaha/sektor non formal lainnya.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE


Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 12 Desember 2022

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Tangerang Selatan (Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan) with a handwritten signature in black ink over it. The signature is written in a cursive style.

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN
PERBAIKAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN
BENCANA


A. CONTOH FORMAT PENDATAAN KERUSAKAN RUMAH

PENDATAAN KERUSAKAN RUMAH

1. Identitas

- a. nama kepala keluarga :
- b. alamat rumah :
- c. luas bangunan/tanah :
- d. jumlah anggota keluarga :
- e. status kepemilikan bangunan : (milik/sewa)
- f. status ekonomi kepala keluarga :

2. Gambar Bagian-Bagian Rumah



3. Detail Kerusakan Rumah

Bagian Rumah	Simbol	Komponen Bangunan	Jenis kerusakan			Persentase Kerusakan	Kategori	Dokumentasi
			Miring	Retak	Lepas			
Struktur	RA	Rangka Atap	Miring	Retak	Lepas			
	B	Balok	Miring	Retak	Lepas			
	K	Tiang Penyangga (kolom)	Miring	Retak	Lepas			
Non Struktur	D	Dinding	Retak	Lubang	Rubuh			
	G	Genteng	Retak	Pecah	Lepas			
	P	Plafon	Rembes	Lubang	Lepas			
	I	Lantai	Retak	Lubang	Lepas			
	Pi	Pintu	Retak	Patah	Lepas			
J	Jendela	Retak	Pecah	Lepas				

Keterangan Kategori:

- 1) <30% = Rusak ringan
- 2) 31%-45% = Rusak Sedang
- 3) >46% = Rusak berat

Kesimpulan dan Catatan:

Waktu dan Tanggal Pemeriksaan		Pemeriksa	
Hari/ Tanggal		Nama	
Waktu		Instansi	
		Tanda Tangan	

